

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KAFA'AH
MENURUT PEKERJA SEKS KOMERSIAL
DI PASAR KEMBANG MALIOBORO
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Disusun Oleh:

AHMAD
09350010

Pembimbing

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara dua insan laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk meneruskan keturunan (*regenerasi*), dan keturunan yang diharapkan adalah keturunan yang berkualitas. Keturunan yang berkualitas bisa didapatkan dengan mengaplikasikan ajaran dalam pernikahan Islam, yakni menerapkan konsep *kafaah*. Keberadaan konsep *kafaah* tersebut tidak sebatas pada kualitas keturunan yang akan didapatkan, namun juga bertujuan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

Tulisan ini diawali dengan kegelisahan penulis terhadap tingkat pemahaman konsep *kafaah* bagi masyarakat muslim yang berada di lingkungan kota pendidikan (Yogyakarta), khususnya bagi masyarakat yang tidak memahami ajaran agama secara mendetail dengan mengfokuskan penelitian terhadap pandangan para “PSK”, Sehingga melahirkan pertanyaan yang mendasar: *pertama*, pertanyaan yang mencari jawaban terhadap pandangan para PSK pasar kembang Yogyakarta tentang *kafaah*. *Kedua*, tinjauan hukum Islam terhadap pandangan PSK yang berada di pasar kembang tersebut.

Pencarian jawab dari problematika yang muncul tersebut adalah dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field reseach*) yang bersifat *deskriptif-analitik* terhadap para PSK yang diambil secara sampling dan diobservasi secara mendalam dengan menggunakan metode wawancara, kemudian data yang telah didapat tersebut dianalisis dengan metode *kualitatif*. Adapun kerangka teori yang berfungsi sebagai pisau analisa dari penelitian ini dengan menggunakan konsep *kafa'ah*, dimana konsep tersebut mengandung nilai kemaslahatan.

Setelah penulis menganalisis dari hasil wawancara tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pandangan para PSK terhadap Kafaah masih jauh dari nilai *maqashid Asy-syariah* yang bertujuan terciptanya kemaslahatan, karena mereka kurang mengetahui terhadap pengetahuan hukum Islam dan hanya berpaku pada pengalaman hidup semata sehingga lebih memilih kriteria yang Pada umumnya mereka hanya memahami *kafa'ah* sebagai konsep kesetaraan yang hanya berkutat pada persoalan sama-sama mencintai, sama-sama menyayangi, saling menghargai, saling menerima segala kekurangan yang dimiliki kedua pasangan yang ingin menikah.

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad
NIM : 09350010
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

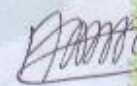
Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kafa’ah Menurut Pekerja Seks Komersial di Pasar Kembang Malioboro Yogyakarta”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 24 Agustus 2015

Penyusur



Ahmad

NIM: 09350039





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ahmad

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad
NIM : 09350010
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kafa'ah Menurut
Pekerja Seks Komersial DiPasar Kembang Malioboro
Yogyakarta"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 22 Syawal 1436 H
7 Agustus 2015 M

Pembimbing

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP.19660801 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0524/2015

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KAFARAH MENURUT PEKERJA SEKS
KOMERSIAL DI PASAR KEMBANG MALIOBORO YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD
Nomor Induk Mahasiswa : 09350010
Telah diujikan pada : Rabu, 02 September 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji I

Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M.
19570401 198802 1 001

Penguji II

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 02 September 2015

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syaria'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmudah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku yang saya hormati terima kasih yang sudah membiayai pendidikan sampai selesai
- ❖ Kakak dan adik-adikku yang saya sayangi
- ❖ Teman-teman yang senantiasa menemani dalam suka maupun duka selama kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- ❖ Almamater Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

MOTTO

Yakin, Ikhlas dan Istiqomah

- ❖ **Berangkat dengan penuh keyakinan**
- ❖ **Berjalan dengan penuh keikhlasan**
- ❖ **Dan Istiqomah dalam menghadapi cobaan**

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى

آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Agama Islam di muka bumi ini.

Penyusunan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum. Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan M.Ag. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama perkuliahan.
4. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M. Ag. selaku pembimbing dalam penulisan skripsi, sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Drs. Supriatna, M.si. Selaku Pembimbing Akademik yang turut berperan memberi arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Syamsul Hadi M,ag dan Dr. Abu Bakar Abak MM., selaku Penguji I dan II yang telah memberikan waktunya atas pengujian skripsi dan revisi sehingga tugas akhir dapat terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen, beserta seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga yang sangat berjasa kepada penyusun selama kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Masyarakat kelurahan Sosromenduran khususnya kampung Sosrowijayan yang telah bersedia menjadi obyek penelitian untuk penyusunan skripsi ini.
9. Secara khusus penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda Daud Abdul Hadi yang penyusun banggakan dan Ibunda Zubaedah yang telah banyak memberikan dukungan dan pengorbanan

serta tak hentinya bersabar, berdoa dan membiayai terhadap kelulusan penyusun.

10. Kakak dan adik-adik penyusun dan begitu juga kepada saudari Faiqotul anni yang selama ini tidak pernah lelah memberi dukungan terhadap penyusun selama kuliah di Yogyakarta.
11. Ucapan terima kasih penyusun kepada sahabat terbaik: Firdha Setyawan, Muhammad Anshori, Agus Muhammad Hamim, Arief Rahman, dan Syamsul Ma'arif yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan serta adiku yang sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Teman-teman angkatan 2009 jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang selalu berjuang bersama-sama selama kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT. kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penyusun dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT. meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, amin.

الحمد لله ربّ العالمين

Yogyakarta, 25 Syawal 1436 H
10 Agustus 2015 M

Penyusun

Ahmad
NIM: 09350010



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan 0543b/U/1987. Berikut akan dijelaskan secara umum.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z̤	zet titik di bawah
ع	'Ain	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof

ي	Yā	Y	Ye
---	----	---	----

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعقدين	ditulis	muta‘aqqidīn
عدّة	ditulis	‘iddah

C. *Tā' marbutah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	Hibah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	ni'matullāh
زكاة الفطر	ditulis	zakātul-fitri

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	ditulis	A
ضَرَبَ		ditulis	daraba
َ	Kasrah	ditulis	i
فَهِمَ		ditulis	fahima
ُ	Dammah	ditulis	u

كُتِبَ		ditulis	kutiba
--------	--	---------	--------

E. Vokal Panjang:

1	fathah + alif جاهلية	Ditulis	Â
		Ditulis	Jāhiliyyah
2	fathah + alifmaqṣūr يسعي	Ditulis	Ā
		Ditulis	yas'ā
3	kasrah + yamati مجيد	Ditulis	Ī
		Ditulis	Majīd
4	dammah + waumati فروض	Ditulis	Ū
		Ditulis	Furūd

F. Vokal Rangkap:

1	fathah + yā mati بينكم	Ditulis	Ai
		Ditulis	Bainakum
2	fathah + wau mati قول	Ditulis	Au
		Ditulis	Qaul

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم	Ditulis	a'antum
اعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	Ditulis	Asy-Syams
السماء	Ditulis	As-Samā'

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	ditulis	Zawī al-Furūd
اهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

No. Tabel	Nama Tabel	Halaman
3.1	Jarak Menuju Pusat Pemerintahan	47
3.2	Batas Wilayah Kelurahan Sosromenduran	48
3.3	Fasilitas dan Prasarana Ibadah	48
3.4	Jumlah Pekerja Seks Berdasarkan Usia	50



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II GAMBARAN UMUM <i>Kafa'ah</i>.....	22
A. Pengertian <i>Kafa'ah</i>	22
B. Landasan Hukum <i>Kafa'ah</i>	27

C. Asal-usul Kriteria Kriteria <i>Kafa'ah</i> Kaitanya Terhadap Perkawinan.....	31
D. Pandangan Beberapa Ulama Mengenai <i>Kafa'ah</i> Berdasarkan Era Klasik, Menengah, dan Modern	39
E. <i>Kafa'ah</i> Dalam Peraturan Tertulis di Indonesia.....	43
F. Fungsi <i>Kafa'ah</i>	44

BAB III GAMBARAN UMUM PEKERJA SEKS KOMERSIAL

(PSK) PASAR KEMBANG MALIOBORO YOGYAKARTA	47
A. Letak GeografisLokalisasi Pasar Kembang Yogyakarta.....	47
B. Keadaan PSK di Pasar Kembang Malioboro Yogyakarta.....	50
1. Jumlah PSK Menurut Kelompok Usia.....	50
2. Keadaan Sosial Budaya, Pendidikan dan Ekonomi Para PSK Pasar Kembang.....	51
C. Pandangan PSK Pasar Kembang Malioboro Yogyakarta Tentang <i>Kafa'ah</i>	54
1. Pandangan Terhadap <i>Kafa'ah</i> Menurut Novi dan Sri Ronggeng.....	60
2. Pandangan Terhadap <i>Kafa'ah</i> Menurut Diana Darlis.	62
3. Pandangan Terhadap <i>Kafa'ah</i> Menurut Yuni.	64
4. Pandangan Terhadap <i>Kafa'ah</i> Menurut Tata Sanjaya.....	65
5. Pandangan Terhadap <i>Kafa'ah</i> Menurut Wati.....	66

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN	
KAFa'AH MENURUT PSK (PEKERJA SEKS	
KOMERSIAL) DI PASAR KEMBANG MALIOBORO	
YOGYAKARTA	68
A. Analisis Hukum Islam Terhadap <i>Kafa'ah</i> Menurut Novi dan Sri Ronggeng.....	69
B. Analisis Hukum Islam Terhadap <i>Kafa'ah</i> Menurut Diana Darlis.....	73
C. Analisis Hukum Islam Terhadap <i>Kafa'ah</i> Menurut Yuni.	76
D. Analisis Hukum Islam Terhadap <i>Kafa'ah</i> Menurut Tata Sanjaya	79
E. Analisis Hukum Islam Terhadap <i>Kafa'ah</i> Menurut Wati.....	80
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran-saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN TEKS ARAB	I
BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA	IV
PEDOMAN WAWANCARA.....	IX
TABEL RESPONDEN	X
SURAT REKOMENDASI DAN IZIN RISET	
SURAT BUKTI WAWANCARA	

CURRICULUM VITAE.....



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan¹ dalam kehidupan manusia merupakan sesuatu yang dianggap sakral dimana perkawinan menjadi pertalian yang legal untuk mengikat hubungan antara dua insan yang berlainan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Sebab, dengan cara inilah diharapkan proses regenerasi manusia di muka bumi ini akan terus berlanjut dan berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu memperoleh keturunan yang sah.²

Allah SWT menjadikan perkawinan yang diatur menurut syariat Islam, sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang diberikan khusus kepada manusia, hal ini bahkan tidak terjadi di antara makhluk-makhluk lain.³

Salah satu tujuan dari perkawinan yang ditetapkan syariat Islam yaitu untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah SWT. yang berbunyi:

¹ Di samping istilah ini, sering pula digunakan istilah *Pernikahan*. Istilah tersebut diserap dari kata Arab *an-Nikah* yang berakar dari kata *Nakaha, Yankihu, Nikahan* yang berarti “mengawini” dan bisa juga berarti “bersetubuh atau bersenggama”. Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*. (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007). Hlm. 1461. Pada sebagian penafsiran makna perkawinan dan pernikahan adalah berbeda, namun perbedaan tersebut hanya bersifat logika bahasa saja, sedangkan hakikatnya (prinsipnya) tetap sama. Lihat. Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam; MKDU*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 188.

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*. (Yogyakarta: Liberti, 1999). hlm. 12.

³ Mahmud asy-Syubbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Bahrudin Fanani. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994). hlm. 23

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة* إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون ؛

Di dalam rumah tangga dikumpulkan dua insan yang berlainan jenis laki-laki dan perempuan yang semula haram berhubungan intim menjadi dihalalkan. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut dengan keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa. Keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.⁵

Mahmud Syaltut dalam bukunya *Akidah dan Syari'ah*, mengatakan bahwa Islam menawarkan lima prinsip sebagai prosedur yang harus dipenuhi dalam pembinaan keluarga pada fase pra nikah. *Pertama* saling mengenal dan memahami (*at-Ta'aruf*) diantara kedua mempelai. *Kedua* adalah *al-Ikhtibar*, yaitu tahap penajakan yang dilaksanakan dengan melakukan *khitbah*. *Ketiga* *ar-Ridha* (kerelaan), yaitu adanya kerelaan dari kedua mempelai. *Keempat* mahar atau mas kawin. *Kelima* *kafa'ah*, yaitu kesejajaran di antara kedua mempelai. Ini dimaksudkan agar tidak ada kesenjangan di antara keduanya setelah mengarungi bahtera rumah tangga.⁶

⁴QS. Ar-Rum [30]: 21.

⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006). hlm. 1.

⁶ Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'at Islam*, alih bahasa Fachrudin, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994). hlm. 157-163.

Islam mengajarkan beberapa prinsip pendahuluan dalam perkawinan. Salahsatu prinsip yang diajarkan adalah proses memilih pasangan yang baik yang setaraf atau yang sepadan. Kesetaraan Islam dalam perkawinan dikenal dengan konsep *kafa'ah* atau *kufu'*. *Kufu'* mempunyai arti sama, sederajat, sepadan, atau sebanding.⁷ Kata *kufu'* atau *kafa'ah* dalam sebuah perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki.⁸

Adapun maksud dari kata sama atau setara yaitu sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, dan sederajat dalam akhlak serta materi (kekayaan).⁹ Kriteria yang paling utama sebenarnya adalah agama, dalam arti kejiwaan dan akhlak. Hal ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُل: تَنْكَحِ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا فَافْزَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرُبْتَ بِذَاكَ.¹⁰

Kafa'ah telah disyariatkan dan diatur dalam perkawinan Islam sebagai salah satu usaha untuk menciptakan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Dengan bertemunya pasangan yang serasi dan sepadan, diharapkan kehidupan sebuah keluarga akan mampu menjalankan roda rumah tangga dengan baik.

⁷ As-Sayyid Sabiq, Terjemah *Fiqh as-Sunnah*, Alih bahasa Muhammad Thalib, cet. Ke-2, jilid 7, (Bandung: Al-Ma'arif, 1982), hlm. 30.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006). hlm. 140.

⁹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid 7, hlm. 30.

¹⁰ Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, t. t.), VI:123, hadis riwayat al-Bukhari dari Abu Hurairah, Bab Kitab an-Nikah.

Adapun sebaliknya, pasangan yang tidak sepadan dikhawatirkan akan melahirkan rumah tangga yang tidak tenteram.¹¹

Kafa'ah sendiri yang menjadi perbincangan hampir di semua kitab fiqh, sama sekali tidak disinggung oleh UU Perkawinan. Dalam KHI disinggung sekilas, yaitu pada Pasal 61 ketika membicarakan pencegahan perkawinan. Pada Pasal 61 ini, kriteria *kafa'ah* adalah apa yang telah menjadi kesepakatan ulama, yaitu kualitas keagamaan.¹² Selain Pasal 61, pada Pasal 60 juga disebutkan bahwa dilarang melangsungkan pernikahan beda agama. Maksud dari Pasal tersebut adalah apabila seseorang hendak menikah harus sepadan dalam agama.

Persoalan *kafa'ah* memang bukan persoalan yang baru di kalangan masyarakat muslim, terutama bagi mereka yang memang paham betul dan memahami hukum-hukum dan aturan dalam pernikahan. Namun pada sebagian masyarakat lain yang kurang mengerti (agama) seperti PSK (Pekerja Seks Komersial), *kafa'ah* menjadi hal yang sulit dipahami oleh mereka. Kurangnya pengetahuan PSK terhadap agama dapat dilihat dari aktivitas mereka ketika melakukan hubungan di luar nikah, atau juga melakukan hubungan intim dengan seseorang yang bukan pasangannya (suaminya).

Pilihan terhadap Pasar Kembang Malioboro Yogyakarta sebagai tempat penelitian, karena Pasar Kembang ini, merupakan tempat prostitusi paling besar di Yogyakarta. Dengan latar belakang yang berbeda baik dari

¹¹ Khoiruddin Nasution, *Isu-isu Kontemporer Hukum Islam*, (Yogyakarta: Suka Press, 2007). hlm. 150-151.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 144-145.

segi status sosial, ekonomi, pendidikan, budaya dan agama, mereka berkumpul di Pasar Kembang Malioboro untuk menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) sebagai kebutuhan dan kewajiban hidup demi menghidupi dirinya atau keluarganya.

Latar belakang yang berbeda serta kurangnya pemahaman keagamaan pada PSK Pasar Kembang, secara tidak langsung dapat juga berpengaruh pada perbedaan pola pikir serta pemahaman para PSK tentang *kafa'ah* secara khusus dan hukum perkawinan secara umum. Oleh sebab itu penelitian ini diharapkan menjadi titik awal dalam mengurai benang merah bagaimana memahami *kafa'ah* menurut PSK, dalam hal ini PSK di Pasar Kembang Malioboro Yogyakarta, ditinjau dalam perspektif hukum Islam.

Para Pekerja Seks Komersial atau PSK hakikatnya juga merupakan bagian dari masyarakat. Meskipun mereka (para PSK) seringkali mendapat stigma buruk dari sebagian masyarakat, namun ternyata mereka hidup layaknya seperti manusia biasa. Penulis menjumpai bahwa PSK Pasar Kembang Malioboro Yogyakarta dapat berinteraksi secara wajar dengan warga sekitar, PSK dapat hidup berdampingan di tengah masyarakat. Pekerja seks juga memiliki keluarga, layaknya masyarakat sekitar mereka. Oleh karena itu hal ini dapat menjadi fenomena yang layak diuji.

B. Rumusan Masalah

Setelah penulis memaparkan terkait latar belakang masalah yang berkaitan dengan masalah *kafa'ah*, maka terdapat dua rumusan masalah yang diteliti dalam skripsi ini, yakni:

1. Bagaimana pandangan PSK di Pasar Kembang Malioboro Yogyakarta terhadap *kafa'ah*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan PSK di Pasar Kembang Malioboro Yogyakarta tentang *kafa'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Untuk mendeskripsikan pandangan PSK di Pasar Kembang Malioboro Yogyakarta terhadap *kafa'ah*.
 - b. Untuk mengetahui pandangan para PSK di Pasar Kembang Malioboro Yogyakarta tentang *kafa'ah* dilihat dari tinjauan hukum Islam.
2. Kegunaan
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan memperluas wawasan keilmuan bagi penulis sendiri dan siapa saja yang berminat dalam bidang hukum Islam, khususnya hukum keluarga.

- b. Sebagai bahan komplementer bagi pengembangan studi di lingkungan civitas akademika, terutama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam mendeskripsikan fenomena yang terjadi dalam masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang membicarakan mengenai *kafa'ah* telah banyak ditulis baik dalam kitab-kitab fikih yang berbahasa Arab maupun Indonesia, di antaranya adalah karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang pernah penulis jumpai yang berkaitan dengan *kafa'ah* adalah skripsi yang disusun oleh Laila Nurmila (2005) yang berjudul “*Konsep Kafa'ah dalam Pandangan Abu Yusuf.*” Dalam skripsinya dijelaskan bahwa *kafa'ah* menurut Abu Yusuf lebih menitikberatkan pada faktor pendidikan seseorang, di samping faktor keagamaannya. Faktor nasab didudukkan oleh Abu Yusuf di bawah faktor pendidikan. Pendapat ini tentu saja kontras dengan pendapat beberapa ulama fiqh, semisal Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Ulama-ulama madzhab ini masih menempatkan faktor nasab sebagai faktor prioritas. Oleh karena itu, meskipun orang non Arab, akan tetapi menurut Abu Yusuf jika memiliki daya intelektual yang baik dan kualitas keagamaan yang baik, maka pantas untuk dinikahkan dengan orang Arab.¹³ Jika dalam skripsi Laila Nurmila membahas tentang konsep *kafa'ah* dalam pandangan Abu Yusuf, namun dalam

¹³ Laila Nurmila, *Konsep Kafa'ah dalam Pandangan Abu Yusuf*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003).

penelitian ini lebih memfokuskan kepada *kafa'ah* dalam pandangan Pekerja Seks Komersial.

Dalam skripsi lain yang berjudul "*Kafa'ah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia; Pandangan Masyarakat Gaten Condongcatur*" yang disusun oleh Muhammad Sholeh (2005) menjelaskan bahwa *kafa'ah* menurut pandangan masyarakat Gaten Condongcatur yaitu kesamaan, kesebandingan dalam hal kesamaan aqidah atau kerohanian yaitu dalam hal satu agama. Lebih khusus lagi bahwa konsep *kafa'ah* dipahami oleh sebagian masyarakat adalah dalam hal kesamaan golongan, misalnya penganut NU sebanding dengan orang NU, orang Muhammadiyah sebanding dengan penganut Muhammadiyah.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai bagaimana konsep *kafa'ah* menurut pandangan Pekerja Seks Komersial di Pasar Kembang Malioboro Yogyakarta.

Dalam kajian yang sama Nurin Niswatin (2003) dengan skripsinya yang berjudul "*Konsep Kafa'ah menurut Zainuddin al-Malibari; Studi Analisis Perspektif Historis Sosiologis*." Dalam skripsi Nurin Niswatin memaparkan konsep *kafa'ah* menurut Zainuddin al-Malibari, yang terangkum dalam kitab *Fath al-Mu'in*, adalah dengan melihat faktor agama, nasab, kedudukan dan profesi. Dari beberapa faktor *kafa'ah* tersebut, ternyata hasil analisisnya menyimpulkan bahwa ada beberapa kriteria *kafa'ah* yang dianggap sudah tidak relevan lagi, yaitu kriteria pekerjaan, nasab dan kesehatan. Meskipun di beberapa daerah masih ada yang memandang perlu

¹⁴Muhammad Sholeh, *Kafa'ah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia; Pandangan Masyarakat Gaten Condongcatur*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005).

kriteria tersebut.¹⁵ Sedangkan dalam penelitian ini lebih mengarahkan kepada bagaimana pandangan Pekerja Seks Komersial (PSK), khususnya PSK di Pasar Kembang Malioboro Yogyakarta tentang *kafa'ah* ditinjau dalam hukum Islam.

Skripsi yang disusun oleh Chalimatus Sa'diyyah (2008) yang berjudul “*Persepsi Masyarakat Dusun Nangsri Kelurahan Girikerto Terhadap Kafa'ah Sebagai Usaha Untuk Menciptakan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*” dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa terdapat berbagai macam perbedaan mengenai ukuran *kufu'* untuk menciptakan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Selain itu, menurut persepsi masyarakat Nangsri bahwa *kafa'ah* sebagai usaha untuk menciptakan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* yaitu keserasian, kecocokan antara suami dan isteri dalam pemikiran, pemahaman atau aspek-aspek tertentu dalam sebuah perkawinan.¹⁶ Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan, akan membahas mengenai *kafa'ah* menurut pandangan Pekerja Seks Komersial di Pasar Kembang Malioboro Yogyakarta.

Skripsi tentang *kafa'ah* yang lain disusun oleh Zulhamdani (2002) dengan judul “*Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Ahmadiyah Qodian dan Lahore perspektif ulama Syafi'iyah (Studi Terhadap Penganut Ahmadiyah Qodian dan Lahore di Yogyakarta)*”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan

¹⁵Nurin Niswatin, *Konsep Kafa'ah Menurut Zainudin al-Malibari; Studi Analisis perspektif Historis-Sosiologis*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003).

¹⁶Chalimatus Sadiyyah, *Persepsi Masyarakat Dusun Nangsri Kelurahan Girikerto Terhadap Kafa'ah Sebagai Usaha Untuk Menciptakan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

bahwa dalam hal kriteria agama harus berasal dari sesama anggota atau penganut Ahmadiyah saja.¹⁷ Sedangkan dalam penelitian ini lebih khusus membahas tentang *kafa'ah* dalam pandangan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Pasar Kembang Malioboro Yogyakarta.

Selain itu, skripsi karya Supriyanto (2005) yang berjudul “*Konsep Kafa'ah dalam pernikahan menurut Tim Syuro Biro Konseling Keluarga Bahagia Sejahtera (BKKBS) Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Yogyakarta.*” Skripsi ini menjelaskan tentang konsep *kafa'ah* menurut Tim Syuro BKKBS, yang mencakup beberapa kriteria yaitu keagamaan seseorang, pendidikan, dan fisik seseorang. Beberapa kriteria *kafa'ah* yang telah disebutkan di atas, secara hukum tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam dan terdapat beberapa unsur kemaslahatan yang akan diraih di dalamnya.¹⁸ Berbeda dengan skripsi di atas, objek penelitian dalam skripsi ini adalah Pekerja Seks Komersial atau PSK di Pasar Kembang Yogyakarta, sedangkan pada skripsi karya Supriyanto adalah Tim Syuro Biro Konseling Keluarga Bahagia Sejahtera (BKKBS) Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Yogyakarta.

Skripsi Sudarsono yang berjudul “*Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut An-Nawawi dan Wahbah Az-Zuhaili*” menjelaskan bahwa dalam masalah *kafa'ah* kedua tokoh sama-sama tidak memasukkan unsur-unsur

¹⁷Zulhamdani, *Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Ahmadiyah Qodan dan Lahore perspektif ulama Syafi'iyah; Studi Terhadap Penganut Ahmadiyah Qodan dan Lahore di Yogyakarta*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002).

¹⁸ Supriyanto, *Konsep Kafa'ah dalam pernikahan Menurut Tim Syuro Biro Konseling Keluarga Bahagia Sejahtera (BKKBS) Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005).

kafa'ah yakni agama, harta, nasab, pekerjaan, merdeka dan aib sebagai syarat sahnya perkawinan. Secara metodologis kedua tokoh tersebut sangat tekstual dalam menjelaskan mengenai *kafa'ah*. Hal ini terlihat pada unsur agama yang dimasukkan sebagai unsur *kafa'ah*. Sikap tersebut muncul apakah karena agama sebagai salah satu unsur yang menjadi pertimbangan ketika memilih jodoh ataupun tidak.¹⁹ Sedangkan dalam penelitian ini lebih khusus membahas tentang *kafa'ah* dalam pandangan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Pasar Kembang Malioboro Yogyakarta.

Dalam skripsi Syariful Hidayatullah menjelaskan mengenai pemahaman mengenai agama menurut pandangan Pekerja Seks Komersial,²⁰ namun dalam penelitian ini penulis membahas mengenai konsep *kafa'ah* dalam pandangan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Pasar Kembang Malioboro Yogyakarta.

Dari hasil telaah di atas dan sejauh pengamatan penulis belum terdapat penelitian secara luas yang membahas kajian tentang *kafa'ah* menurut pandangan Pekerja Seks Komersial Pasar Kembang Malioboro Yogyakarta secara spesifik. Oleh sebab itu penulis mempunyai praduga kuat bahwa penelitian ini relatif baru dan layak untuk dikaji.

¹⁹Sudarsono, *Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut An-Nawawi dan Wahbah Az-Zuhaili*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

²⁰Syariful Hidayatullah, *Pemahaman Agama Islam Pada Pekerja Seks Komersial; Studi Kasus PSK Lokalisasi komplek Kedung Banteng Desa Kedung Banten Kecamatan Sukorejo Kabupaten ponorogo*, (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam sebagai bagian Integral dari ajaran Islam yang merupakan rahmat bagi seluruh alam dituntut senantiasa berlaku efektif di mana pun dan relevan dengan dinamika zaman. Melalui wataknya yang bersifat universal, fleksibel, dan dinamis, hukum Islam diharapkan untuk mampu memenuhi idealita tersebut. Universalitas hukum Islam menurut Hasbi ash-Shiddieqi, berwujud dalam kemampuannya menampung segala macam perkembangan dan kecenderungan serta dapat berjalan seiring dengan segala bidang kehidupan manusia, baik dalam bidang ibadah, bidang muamalah, bidang siasat kenegaraan, dan lain-lain. Hukum Islam bersifat elastis, artinya dogma dan ajarannya tidak kaku, keras, dan memaksa.²¹

Tujuan pokok hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Peranan masalah dalam menetapkan hukum sangatlah dominan dan menentukan, sebab al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber hukum Islam sangat memperhatikan prinsip kemaslahatan ini. Demikian juga dengan metode *istimbat* yang lain, seperti *Qiyas*, *al-Istihlah*, *al-Istishab*, *al-Istidlaa*, *Sad az-Zari'ah* dan *al-'Urf*. Semua metode ini sangat memperhatikan kemaslahatan dalam mengembangkan hukum Islam dan tidak satupun yang terlepas dari prinsip untuk mewujudkan kemaslahatan manusia secara umum.²²

²¹Hasbi ash-Shiddieqi. *Falsafah Hukum Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1993). hlm. 106.

²²*Ibid.*, hlm. 259.

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu usaha untuk merealisasikan tujuan tersebut menurut ajaran Islam dimulai dengan memilih calon pasangan hidup yang baik.²³ Salah satunya adalah dengan memilih pasangan yang *se-kufu* ' artinya setara dan sepadan.

Kesetaraan ini dalam hukum perkawinan Islam dikenal dengan istilah *kafa'ah*. Islam memandang bahwa semua manusia sama kedudukannya di hadapan Tuhan, yang membedakan hanyalah ketakwaan saja. Atas dasar itulah, kemudian Islam memberikan kriteria *kafa'ah* lebih menitikberatkan pada kualitas ketakwaan seseorang yaitu agama dan akhlak. Kendatipun demikian, pengaruh budaya Arab pra Islam dalam menilai kesepadanan masih belum dapat dihilangkan sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa rumusan konsep *kafa'ah* yang ditetapkan ulama-ulama klasik, yang sampai saat ini masih menetapkan bahwa faktor nasab, kekayaan, dan pendidikan merupakan unsur *kafa'ah* yang harus diperhatikan.²⁴

Penerapan *kafa'ah* seperti di atas, tidak hanya berlaku pada masyarakat Arab, akan tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia, hal ini tidak lain untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Sebab tidak diragukan lagi, jikalau kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding

²³Tim penyusun. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 228.

²⁴Maulana Muhammad Ali, *Islamologi; Din al-Islam*. Terj. R. Kaelani dan Bachrun, (Jakarta: Ichtiar Baru Van House, 1977), hlm. 426.

sangat mempengaruhi terciptanya kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan keluarga dari pertengkaran dan pertikaian.

Penerapan konsep *kafa'ah* dalam sebuah pernikahan bukanlah sesuatu yang mutlak harus dilaksanakan. Konsep tersebut hanyalah sebuah tawaran bagi mereka yang menginginkan terciptanya hubungan keluarga yang harmonis. Namun, dengan menerapkan konsep *kafa'ah* diharapkan sedikit banyak akan meminimalisir adanya konflik-konflik dalam rumah tangga. Dengan demikian adanya penerapan konsep *kafa'ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dalam rumah tangga. Sebuah perkawinan suami istri yang terlalu berbeda diyakini dapat menimbulkan keluarga yang kurang harmonis. Dengan demikian *kafa'ah* sangat diperlukan sebagai keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam agama, yaitu akhlak dan ibadah.

Hukum Islam dalam mengatur persoalan *kafa'ah* kesepadanan dalam perkawinan tentu saja tidak terlepas dari upaya untuk mencapai kemaslahatan,²⁵ termasuk dalam persoalan *kafa'ah* ini. Untuk melihat dalam bidang apa saja *kafa'ah* diperlukan, maka dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan salah satu teori atau kaidah ushul fiqh yaitu teori masalah untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini.

Secara etimologis masalah diartikan dengan manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Istilah ini dikemukakan ulama ushul

²⁵A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan; Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk* (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 11.

al-fiqh dalam membahas metode yang dipergunakan saat melakukan istinbat (menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang terdapat pada teks).²⁶

Beberapa definisi masalah yang dikemukakan ulama ushul al-fiqh pada hakikatnya mengandung pengertian yang sama. Masalah secara terminologi adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut, ada lima bentuk yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' di atas, maka dinamakan masalah.²⁷

Ada beberapa syarat kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbatkan hukum, yaitu:

1. Masalah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.
2. Masalah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nas syara'.
3. Masalah itu termasuk ke dalam kategori masalah yang *daruri*, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

Dengan menggunakan kerangka berpikir di atas penulis mencoba melangkah untuk memecahkan permasalahan yang ada. Dari penelitian ini penulis berharap dapat mengungkapkan objek penelitian secara tuntas dan memberikan gambaran yang jelas.

²⁶ Tim Penyusun, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van House, 2001), hlm. 1143.

²⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 114.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Reseach*).²⁸ Penelitian ini yang data penulisannya diperoleh di tempat lokalisasi Pasar Kembang Malioboro Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang berusaha untuk mengungkapkan, menggambarkan, dan menguraikan suatu masalah (*kafa'ah*) secara objektif dari objek yang diselidiki.²⁹ Artinya, bagaimana *kafa'ah* menurut Pekerja Seks Komersial (PSK) Pasar Kembang Malioboro Yogyakarta. Selanjutnya, guna mendapatkan manfaat yang lebih luas, maka data yang telah didapatkan tersebut dianalisis dan diagnosis menggunakan metode *normatif* untuk mendapatkan kesimpulan yang jelas tentang *kafa'ah* menurut Pekerja Seks Komersial Pasar Kembang Malioboro Yogyakarta.

3. Pendekatan Masalah.

Pendekatan yang digunakan adalah *normatif*, pendekatan ini dapat didefinisikan sebagai pendekatan yang digunakan untuk melihat suatu masalah yang dikaitkan dengan Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat

²⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.120-121.

²⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,1998), hlm. 31.

ulama.³⁰ Dalam hal ini adalah masalah *kafa'ah* menurut pandangan PSK Pasar Kembang Malioboro Yogyakarta.

4. Pengambilan Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah objek keseluruhan dari penelitian.³¹ populasi yang digunakan sebagai penelitian ini yaitu para PSK di Pasar Kembang Malioboro Yogyakarta yang berjumlah enam orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan dalam penelitian.³² Berhubung jumlah populasi terlalu banyak, maka pengambilan sampel menggunakan teknik sampling acakan yang sederhana (Simple Random Sampling).

Sampel yang digunakan dengan melakukan interview (wawancara) mengenai *kafa'ah* kepada responden yang diteliti. Sampel yang diambil pada penelitian ini yaitu para PSK di Pasar Kembang Malioboro Yogyakarta yang beragama Islam, berusia 20 – 40 tahun, sebanyak enam orang. sampel yang diambil adalah mulai dari usia 20-40 karena usia tersebut merupakan usia produktif.

³⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

³¹ <http://sugithewae.wordpress.com/2012/11/13pengertian-populasi-dan-sampel-dalam-penelitian/> Tanggal 23 mei 2014.

³² Ibid.

5. Teknik Pengumpulan data.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis kepada fenomena-fenomena yang diselidiki.³³ Hal ini, penulis gunakan untuk memperoleh data yang diperlukan, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan konsep kafa'ah menurut pandangan Pekerja Seks Komersial di Pasar Kembang Malioboro Yogyakarta.

b. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam setiap survey. Data semacam ini merupakan tulang punggung survey dan dengan interview peneliti dapat memperoleh data dengan proses tanya jawab serta berhadapan secara langsung, dengan memakai instrumen interview yang telah disusun dan direncanakan.³⁴ Dalam wawancara ini informan atau obyek yang diteliti adalah para pekerja seks komersial yang tinggal di komplek Pasar Kembang, Malioboro Yogyakarta.

c. Teknik Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen-dokumen, yang merupakan suatu pencatatan formal

³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990). hlm. 136.

³⁴ Sanafiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 133.

dengan bukti otentik. Dokumen tersebut berkaitan dengan *kafa'ah* maupun dengan PSK Pasar kembang Malioboro Yogyakarta.

6. Teknik Analisis Data.

Setelah data mengenai *kafa'ah* terkumpul, maka kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode *kualitatif*,³⁵ yaitu dengan cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang diinginkan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keadaan dan kondisi masyarakat tersebut mempengaruhi kasus-kasus yang ada dalam data yang didapatkan tersebut. Selanjutnya, data yang sudah terkumpul, dianalisis berdasarkan hukum Islam. Dengan metode analisis data seperti ini diharapkan didapatkan suatu kesimpulan akhir mengenai status *kafa'ah* menurut pandangan PSK (Pekerja Seks Komersial) Pasar Kembang Yogyakarta, dalam bingkai perspektif hukum Islam.

Kafa'ah secara umum merupakan suatu pertimbangan pra perkawinan untuk mewujudkan kesesuaian antara kedua pihak yang akan melangsungkan perkawinan yakni calon suami dan istri. Diharapkan dengan adanya pertimbangan *kafa'ah*, dapat menjadikan keharmonisan dalam suatu hubungan rumah tangga dikemudian hari. Dalam penelitian ini, penulis mengadakan penelitian mengenai konsep *kafa'ah* menurut Pekerja Seks Komersial di Malioboro Yogyakarta.

³⁵ Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1988), hlm. 47.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan skripsi yang mengantarkan ke arah yang dikehendaki penulis dalam penyusunan skripsi ini. Secara umum pada bab ini dibagi ke dalam beberapa bagian yaitu latarbelakang masalah, kemudian dilanjutkan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai bahan referensi dan keaslian penelitian, kerangka teoretik, sebagai landasan berpikir yang didasarkan pada teori-teori yang mendukung masalah, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, untuk menghantarkan pada pembahasan selanjutnya, maka pada bab ini diketengahkan mengenai konsep *kafa'ah* yang terdiri dari pengertian *kafa'ah*, landasan hukum *kafa'ah*, macam-macam kriteria *kafa'ah*, pandangan beberapa ulama yang berbicara mengenai *kafa'ah* berdasarkan era klasik, menengah, dan modern. *Kafa'ah* dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, serta fungsi *kafa'ah* dalam membentuk keluarga.

Bab ketiga, untuk mendeskripsikan tentang gambaran umum Pekerja Seks Komersial Pasar Kembang Malioboro Yogyakarta sebagai objek dan tempat penelitian. Pada bab ini diuraikan mengenai kondisi geografis wilayah Pasar Kembang Malioboro sebagai tempat penelitian, latar belakang agama, usia, sosial, ekonomi, pendidikan, dan keberagamaan Pekerja Seks Komersial di Pasar Kembang Malioboro Yogyakarta, serta pandangan PSK di Pasar Kembang tentang *kafa'ah*.

Bab keempat, merupakan bab analisis, maka pada bab ini menjelaskan analisis Hukum Islam terhadap pandangan Pekerja Seks Komersial Pasar Kembang Malioboro Yogyakarta tentang *kafa'ah*. Dengan berdasarkan berbagai macam latar belakang, berdasarkan pandangan para PSK di Pasar Kembang terkait *kafa'ah* sebagaimana disebutkan dalam bab III.

Bab kelima, penutup, yang merupakan bagian akhir dari sebuah penulisan laporan penelitian. Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis dapat menyimpulkan dari data yang terkumpul sebagai jawaban dari pokok masalah, sebagai berikut:

1. Para Pekerja Seks Komersial (PSK) Pasar Kembang Malioboro tidak sepenuhnya memahami tentang *kafa'ah* dalam perkawinan, hal tersebut dikarenakan latar belakang pendidikan yang rendah serta kurangnya pemahaman agama yang dimiliki oleh para PSK tersebut.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tentang *kafa'ah* dalam perkawinan pada Para Pekerja Seks Komersial (PSK) Pasar Kembang Malioboro Yogyakarta yang mencakup beberapa kriteria dari berbagai pandangan para PSK sebagai berikut:
 - a. Kriteria dalam Agama menurut Novi dan Sri Ronggeng, memilih pasangan berdasarkan status agama adalah sebagai kunci dari terbinanya keharmonisan keluarga, sehingga dapat dikatakan bahawa pandangnya berdasarkan agama sudah sesuai dengan *kafa'ah* yang ditetapkan dalam hukum Islam.
 - b. Kriteria *kafa'ah* dalam masalah sosial dan keturunan menurut Diana Darlis, faktor status sosial dan keturunan tidak akan menjadi kendala bagi terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh

karenanya pandangan Diana Darlis tidak sesuai dengan *kafa'ah* yang berdasarkan hukum Islam.

- c. Kriteria pendidikan menurut Yuni dalam *kafa'ah* menyatakan bahwa dengan pendidikan yang baik, pandangan Yuni tentang konsep *kafa'ah* (yang mencakup pula pengetahuan atau pendidikan) menurut agama sudah sesuai dengan *kafa'ah* berdasarkan hukum Islam.
- d. Status Ekonomi dalam *kafa'ah* menurut Tata Sanjaya menyatakan bahwa ekonomi sebagai salah satu kriteria *kafa'ah*. Oleh karenanya, pandangan Tata Sanjaya terhadap *kafa'ah* dalam status ekonomi telah sesuai dengan *kafa'ah* berdasarkan hukum islam.
- e. Kriteria fisik dalam *kafa'ah* menurut Wati yang berpandangan bahwa fisik tidak menjadi pertimbangan dalam menentukan pasangan hidup (suami). Pandangan wati tersebut bertentangan dengan konsep *kafa'ah* dalam tinjauan hukum Islam.

B. Saran

1. Bagi semua masyarakat secara umum hendaknya memahami makna *kafa'ah* secara detail sehingga tidak salah paham dalam mengaplikasikannya. Bagi pasangan yang hendak menikah (calon pengantin) dan wali (orang tua) sebaiknya mempertimbangkan aspek-aspek *kafa'ah* sehingga nantinya mampu membantu terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* tanpa mengurangi aspek-aspek tertentu lainnya di luar aspek agama.

2. Perlu adanya pengkajian *kafa'ah* yang sesuai dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, namun tidak serta merta terlepas dari *Maqasidus Syari'ah*. Sehingga penerapan *kafa'ah* yang berdasarkan hukum perkawinan Islam ini relevan dengan faktor sosial serta kondisi yang berkembang pada lingkungan yang terjadi saat itu.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005.

Maraghi, Ahmad Musthafa, Al-, *Tafsir al-Maraghi*, Alih bahasa K. Anshori Sitanggal, Drs. Hery Nur Aly, Bahrun Abu Bakar, Lc, Semarang: Toha Putra, 1996.

Hadis/Syarah Hadis

Alawi, As-Sayyid, *Tarsyih al-Mustafidin*, Surabaya: Syirkah P. Indah, tt.

Baihaqi, Abu Bakar Ahmad Al-, *Sunan as-Shagir*, Beirut: daru al-Fikr t.t

Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-, *Fathul Baari Syarah Fathul Sahih Al-Bukhari*, Alih bahasa Ghazirah Abdi Ummah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn al-, *Shahih al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Bani, Muhammad Nashirudin Al-, *Sunan Ibn Majah*, Jakarta: Pustaka Azam 2007.

San'ānī, Muhammad Ibn Ismā'īl Al-Amīr As-, *Subul as-Salām Al-Mūsilat ilā Bulūg al-Marām* Kairo: Dār Ibn al Jawzy, 1428 H

Qaswaini, Abi Abdillah Muhammad bi Yazid al-, *Sunan Ibn Majah*, Jakarta: Pustaka Azam, 2007.

Shan'ānī, Muhammad Ibn Ismā'īl Al Amīr As-, *Subul as-Salām al-Mūsilat ilā Bulūg al-Marām*, Kairo: Dār Ibn al Jawzy, 1428.

Syaukani, Al-Imam Asy-, *Nail al-Authār*, Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2004.

Fiqh/Ushul Fiqh

Abū Zahrah, Muhammad, *'Aqd az-Zawaj wa Asāruh* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arobi, 1957.

- Assegaf, M. Hasyim, *Derita Putri-Putri Nabi Studi Historis Kafa'ah Syarifah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Subki, Ali Yusuf As-, *Fikih Keluarga pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Bagir, Muhammad, *Fiqh Praktis*, Bandung: Karisma, 2008.
- Bayan, Muhammad Zaid al-, *Al-Ahkam Al-Syariah fi al-Ahwal as-Syakhsiyyah*, Beirut: Maktabah Nahdoh t.t.
- Idhami, Dahlan, *Azaz-azaz Fiqh Munakahat Hukum keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1984.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Ghozali, Al-, *Menyingkap Hakikat Perkawinan, Adab, Tata Cara dan Hikmahnya*, alih bahasa Muhammad al-Baqir, Bandung: Karisma, 1996.
- Gazi, Syamsuddin bin Muhammad bin Qasim Al-, *Fath al-Qarib*, Surabaya: Bintang Terang, t.t.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos 1996.
- Idhamy, Dahlan, *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam* Surabaya: Al-Ikhlas, 1984.
- Jazairi, Abd ar-Rahman Al-, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1969.
- Jamal, Ibrahim Muhammad Al-, *Fiqh Muslimah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Latif, Nasarudin, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Yogyakarta: Ar-Rus.
- Mukhtar, Kamal *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Manan, Abdul, *Aneka masalah Hukum perdata Islam*, Jakarta: kencana, 2006.
- Mansur, Jamal al Din Muhammad Ibn Mukarram al-Ansari al-, *Lisān al-'Arabi* (Mesir: Dar al-Misriya, t.t), 1:134; Y. Linant De Bellefonds, *Kafa'ah*, The Encyclopedia of Islam, new edn. (Leiden: E.J. Brill, 1978), IV:404.
- Muhammad Yusuf, Husein, *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang Dalam Islam*, alih bahasa, H. Salim Basyarahil, cet. ke-17 Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Muhammad ali, Maulana, *Islamologi Din Al- Islam*, Jakarta: Ikhtiar baru Van House, 1997.

Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al-Bayan, 1995.

Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Nasution, Khoiruddin, *Isu-Isu kontemporer Hukum Islam*, Yogyakarta: Suka Press, 2007.

Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh sunnah*, Alih bahasa Muhammad Thalib, Bandung: Al-Ma'arif, 1982.

Shiddieqi, Hasbi Ash-, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Siddiqui, Mona, *Menyingkap Tabir Perempuan Islam*, Bandung : Nuansa, 2007.

Shobuni, Muhammad Ali As-, *Buku Pintar membina Rumah Tangga*, Kuala Lumpur: Darul Fikr, 2004.

Soemiyati, *hukum perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan*, Yogyakarta: Liberti, 1999.

Syaltut, Mahmud, *Akidah dan Syari'at Islam*, Jakarta: Bumi Askara, 1994.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Syubagh, Mahmud Asy-. *Tuntunan Keluarga Bahagia menurut Islam*, Bandung: Remaja Kosda Raya, 1994.

Zahrah, Muhammad Abū, *'Aqd az-Zawāj wa Asāruḥ*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arobi, 1957.

Zuhailī , Wahbah Az-, *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani Press, 2010.

Lain-lain

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002,

- Bravmann, M. M., *The Spiritual Background of Early Islam*, Leiden: E.J. Brill, 1972.
- Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, Surabaya: Alumni, 2005.
- Data Monografi Kelurahan Sosromenduran Kecamatan Gedong Tengen Yogyakarta 2014.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Hadi Sutrisno, *Metodologio Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hidayatullah, Syarif, *Pemahaman Agama Islam Pada Pekerja Seks Komersial; Studi Kasus PSK Lokalisasi komplek Kedung Banteng Desa Kedung Banten Kecamatan Sukorejo Kabupaten ponorogo*, (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996.
- Majlis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majlis Ulama Indonesia*, Jakarta: Majlis Ulama Indonesia t.t.
- Nawawi, Hadari, *Metode penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Nurmila, Laila, *Konsep Kafa'ah dalam Pandangan Abu Yusuf*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Niswatin, Nurin, *Konsep Kafa'ah Menurut Zainudin al-Malibari; Studi Analisis perspektif Historis-Sosiologis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Sa'diyyah, Chalimatus, "Persepsi Masyarakat Dusun Nangsri Kelurahan Girikerto Terhadap Kafa'ah Sebagai Usaha Untuk Menciptakan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah", Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Sanfiah, Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sholeh, Muhammad, "Kafa'ah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia; Pandangan Masyarakat Gaten Condong Catur", Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Suyabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1998.

- Supriyanto, *Konsep Kafa'ah dalam pernikahan Menurut Tim Syuro Biro Konseling Keluarga Bahagia Sejahtera (BKKBS) Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Sudarsono, "*Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut An-Nawawi dan Wahbah Az-Zuhaili*", Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Thalib, M., *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995.
- Tim penyusun, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Barun Van House, 2001.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Th 1974 *Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Yusuf, Husein Muhammad, *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang Dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Zulhamdani, "Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Ahmadiyah Qodan dan Lahore perspektif ulama Syafi'iyah", (Studi Terhadap Penganut Ahmadiyah Qodan dan Lahore di Yogyakarta, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- <http://sugithewae.wordpress.com/2012/11/13pengertian-populasi-dan-sampel-dalam-penelitian/>.

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	2	4	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	3	10	Perempuan dinikahi (dijadikan istri) karena empat hal, yakni; karena kecantikannya, karena harta bendanya, karena kehormatan keluarganya, dan karena agamanya. Dan carilah yang taat beragama, niscaya kamu akan beruntung.
BAB II			
3	22	1	dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.
4	22	2	Nyawa umat Islam sepadan.
5	26	13	Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula).
6	27	14	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-

			ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
7	28	15	Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.
8	30	16	Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.
9	30	17	Dari Ibnu Umar Radliyallahu 'anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Bangsa Arab itu sama derajatnya satu sama lain dan kaum mawali (bekas hamba yang telah dimerdekakan) sama derajatnya satu sama lain, kecuali tukang tenung dan tukang bekam.
10	30	18	Wahai Ali ada tiga perkara jika tiba waktunya tidak boleh ditunda-tunda: shalat jika telah masuk waktunya, jenazah jika telah hadir untuk dishalatkan dan wanita jika telah datang jodoh yang sekufu' dengannya.
11	31	19	Pilihlah wanita sebagai wadah untuk menumpahkan spermamu, carilah mereka yang sekufu' denganmu dan kawinilah mereka.
12	31	20	Pilihlah wanita sebagai wadah untuk menumpahkan spermamu dan janganlah letakan ke (rahim) wanita yang tidak sekufu'.
13	32	21	Para orang Arab satu dengan lainnya sekufu', Kabilah sekufu' dengan lainnya, kelompok yang satu sekufu' dengan yang lainnya, laki-laki yang satu sekufu' dengan lainnya kecuali tukang tenun dan bekam.
14	33	24	Barangsiapa ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan suci, maka nikahilah

			perempuan merdeka.
15	35	28	Perempuan dinikahi (dijadikan isteri) karena empat hal, yakni; karena kecantikanya, karena harta bendanya, karena kehormatan keluarganya, dan karena agamanya, dan carilah yang taat beragama, niscaya kamu akan beruntung.
16	37	31	Dari Ibnu Umar Radliallahu ‘anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda: Bangsa Arab itu sama derajatnya satu sama lainnya dan kaum mawali (bekas hamba yang telah dimerdekakan) sama derajatnya satu sama yang lain, kecuali tukang tenun dan tukang bekam.
17	38	33	Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda “Kehormatan (adalah) dengan harta dan kemulyaan (adalah) dengan ketakwaan”.
18	39	35	Janganlah kalian menikahi perempuan semata-mata karena kecantikanya, sebab kecantikanya dapat menghancurkannya.
19	41	39	Manusia laksana gigi sisi, tidak ada kelebihan bagi seseorang atas seseorang selain dengan ketakwaan.
20	41	39	Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu.
BAB IV			
21	76	7	Jika datang seorang pria kepada kalian yang kalian senangi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika kalian tidak melakukannya maka, akan timbul fitnah di muka bumi dan kerusakan yang nyata.
22	77	8	Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain dia (yang berhak disembah), yang menegakan keadilan,. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tidak ada tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang maha perkasa lagi bijaksana.

BIOGRAFI ULAMA

Imam Abu Hanifah

Nama lengkapnya adalah Nu'man bin Tsabit bin zutha Al-Taimi tapi beliau lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah karena diantara putranya ada yang bernama Hanifah. Lahir di kota Kufah pada tahun 80 H/767 M. Imam hanafi berasal dari keturunan persia yang asal muasalnya ayahandanya dari keturunan daerah tersebut. Beliau disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari permasalahan kesucian (Taharah), salat dan seterusnya. Kedekatan tahun kelahiran beliau dengan masa sahabat tidak dipungkiri bahwa beliau sempat berjumpa dengan sahabat yang terakhir, yaitu Anas bin Malik bahkan sempat meriwayatkan hadis darinya. Imam Abu Hanifah meninggal diusia 68 tahun tepatnya pada tahun 148 H/767M.

Imam Malik

Malik bin Anas bin Malik 'amr al-Asbahi . lahir di Madinah pada tahun 93 H/714 M dan meninggal pada tahun 179 H diusia 86 tahun. Beliau adalah pakar ilmu fiqh dan hadis serta pendiri Mazhab Maliki. Ia menyusun kitab *Al-Muwatha'* dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun, selama waktu itu, ia menunjukan kepada 70 ahli fiqh Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadits, dan yang meriwayatkan *Al Muwaththa'* lebih dari seribu orang, karena itu naskahnya berbeda beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah, tetapi yang terkenal hanya 20 buah. Dan yang paling masyur adalah riwayat dari Yahya bin Yahyah al Laitsi al Andalusi al Mashmudi. Di antara guru beliau adalah Nafi' bin Abi Nu'aim, Nafi' al Muqbiri, Na'imul Majmar, Az Zuhri, Amir bin Abdullah bin Az Zubair, Ibnul Munkadir, Abdullah bin Dinar, dan lain-lain. Di antara murid beliau adalah Ibnul Mubarak, Al Qoththon, Ibnu Mahdi, Ibnu Wahb, Ibnu Qosim, Al Qo'nabi, Abdullah bin Yusuf, Sa'id bin Manshur, Yahya bin Yahya al Andalusi, Yahya bin Bakir, Qutaibah Abu Mush'ab, Al Auza'i, Sufyan Ats Tsaury, Sufyan bin Uyainah, Imam Syafi'i, Abu Hudzafah as Sahmi, Az Aubairi, dan lain-lain.

Imam Syafi'i

Abū Abdullāh Muhammad bin Idrīs al-Syafiī atau Muhammad bin Idris asy-Syafi'i yang akrab dipanggil Imam Syafi'i (Gaza, Palestina, 150 H / 767 – Fusthat, Mesir 204H / 819M) adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad. Saat usia 20 tahun, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana.

Imam Hambali

Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin 'Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah adz-Dzuhli asy-Syaibaniy. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi pada diri Nizar bin Ma'd bin 'Adnan. Yang berarti bertemu nasab pula dengan nabi Ibrahim. Ketika beliau masih dalam kandungan, orang tua beliau pindah dari kota Marwa, tempat tinggal sang ayah, ke kota Baghdad. Di kota itu beliau dilahirkan, tepatnya pada bulan Rabi'ul Awwal - menurut pendapat yang paling masyhur- tahun 164 H. Ayah beliau, Muhammad, meninggal dalam usia muda, 30 tahun, ketika beliau baru berumur tiga tahun. Kakek beliau, Hanbal, berpindah ke wilayah Kharasan dan menjadi wali kota Sarkhas pada masa pemeritahan Bani Umawiyah, kemudian bergabung ke dalam barisan pendukung Bani 'Abbasiyah dan karenanya ikut merasakan penyiksaan dari Bani Umawiyah. Disebutkan bahwa dia dahulunya adalah seorang panglima.

Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhori. Nama yang terakhir inilah yang dikenal oleh umat Islam. Beliau dilahirkan pada hari jumat 13 Syawal 194 H/21 Juli 810 di kota Bukhoro. Pada tahun 210 H, beliau beserta ibu dan saudaranya pergi menunaikan ibadah haji, kemudian ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu dari fuqaha' dan muhaddisin. Setelah itu beliau bermukim di Madinah dan menyusun kitab At-Tarikh Al-kabir . pada waktu muda beliau hafal 70.000 hadis beserta sanad-sanadnya. Setelah itu kemudian pada masa tuanya beliau pindah ke kharanak sebuah kota kecil di samarkand dan wafat di sana pada tanggal 30 Ramadhan tahun 256 H/31 Agustus 870 M. Karyanya yang paling masyhur dan fenomenal dalam bidang hadis adalah Sahih al-Bukhori.

Ibnu Hazm

Nama lengkap Ibn Hazm adalah Ali Ibn Ahmad Ibn Sa'ad Ibn Ghalib Ibn shalih Ibn Sufyan Ibn Yazid, Kuniahnya adalah Abu Muhammad. sedangkan untuk nama yang biasa dipergunakan dalam kitab-kitabnya adalah nama Abu Muhammad, akan tetapi ia lebih sering dikenal dan masyhur dengan sebutan nama Ibnu Hazm. Ibnu Hazm lahir di Cordoba pada hari Rabu di waktu dinihari bulan Ramadhan tahun 384 H atau bertepatan dengan tanggal 7 November tahun 994 M dan wafat pada tahun 456 H. Ibnu Hazm Dibesarkan dalam keluarga kaya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya berpaling untuk mencari ilmu agama dan memusatkan perhatiannya hanya untuk ilmu agama, Ibn Hazm sejak kecil sudah belajar hadis, yaitu dari gurunya yang bernama Ahmad Ibn Muhammad al-Jasur. Setelah gurunya wafat, kemudian Ibnu hazm pergi untuk belajar Hadis lagi pada Abu Bakar Muhammad Ibn Ishak dan ia belajar juga pada ulama-ulama lain yang hampir semua ulama Cordoba beliau disinggahinya. Sedangkan Untuk bidang Fiqh beliau

belajar pada ulama yang bernama Abdullah Ibn Yahya ibn Ahmad Ibn dahhun, kepada Mufti Cordoba dan Ibn fardli yang wafat terbunuh oleh tentara barbar pada tahun 403 H..

Imam As Shan'ani

Nama aslinya adalah Muhammad bin Ismail bin shalah Al-Amir Al-Kahlani As Shan'ani. Beliau dilahirkan pada tahun 1059 H. di Daerah yang bernama Kahlani, dan kemudian pindah bersama ayahnya ke Kota shana'a ibu Kota Yaman. Beliau wafat pada tahun 1182 tepatnya pada hari ketiga bulan Sya'ban dalam usia 123 tahun. Banyak karya-karya tulis beliau dari bidang fiqh maupun hadis, diantaranya adalah

- Subulus salam
- Minhatul Ghafar
- Syarhut Tanfih Fi Ulumil hadis

Mahmud Syaltut

Mahmud Syaltut adalah seorang putra Mesir terbaik, ia lahir di kota Mania, Distrik tai Al- Beirud karisidenan Buhairah Mesir pada tahun 1310 H. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Universitas Iskandariah, setelah selesai mengajar di Universitas tersebut lalu pindah ke Universitas Al-Azhar Mesir, disana karirnya berkembang dan mulai maju hingga akhirnya pada tahun 1378 H menjadi mufti umum Al-Azhar, beliau terus mengemban tanggung jawab ini hingga wafat pada tahun 1383 H. Dalam riwayat hidupnya syekh mahmud syaltut dikenal sebagai orang yang bijak dan tidak fanatik, sehingga tidak mengkesampingkan mazhab-mazhab lain terutama dalam bidang teologi. Beliau sangat berpengaruh dalam usahanya menyatukan mazhab-mazhab Islam. Para ulama dan pembesar sunni dan syiah mendampingi beliau dalam mewujudkan impiannya. Langkah-langkah yang beliau lakukan dalam mewujudkan persatuan aliran adalah dengan cara surat menyurat dan berdialog kepada ulama yang notabnya dianggap oleh sebagian kalangan menyimpang, seperti ulama dari Mazhab syiah, semisal syekh Muhammad Husein khasyiful Ghita, sayyid Abdul Husein Syarafuddin Amili, dan Ayatullah sayyid Husein Borujerdi.

As-Sayyid Sabiq

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fiqh melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan '*al-Ikhwān al-Muslimun*'. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai 'Fiqh Thaharah.' Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqh hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab *Subulussalam* karya ash-Shan'ani, *Syarah Bulughul Maram* karya Ibn Hajar, *Nailul Awthar* karya asy-

Syaukani dan lainnya. Juz pertama dari kitab beliau yang terkenal “*Fiqh Sunnah*” diterbitkan pada tahun 40-an di abad 20. Ia merupakan sebuah risalah dalam ukuran kecil dan hanya memuat fiqh thaharah. Pada mukaddimah nya diberi sambutan oleh Syaikh Imam Hasan al-Banna yang memuji manhaj (metode) Sayyid Sabiq dalam penulisan, cara penyajian yang bagus dan upayanya agar orang mencintai bukunya.

Syekh Ali Al-Shabuni

Kelahiran Aleppo suriah pada tahun 1930. Lulusan pasca sarjana Universitas al-Azhar ini pernah menjadi guru besar pada institusi keguruan dan ilmu pendidikan suriah dan Universitas Ummul Qura Makkah, beliau juga menjadi staf peneliti Manuskrip (*Turats*) sebelum menjabat anggota dewan konsulatif bidang kajian i’jaz ilmiah pada rabithah Al-a’lam Al-islami di Makkah. Selain menjadi kolumnis di media masa setempat, beliau pun pengarang buku produktif . sebagian besar karyanya ditulis secara ilmiah hingga dijadikan salah satu rujukan dalam kurikulum dan silabus pada lembaga pendidikan islam dan Universitas-universitas ternama di seluruh dunia. Beragam tulisannya pun telah diterjemahkan kepelbagai bahasa, seperti: Bahasa Inggris Prancis, Spanyol, Rusia ,Turki, Melayu, Indonesia, dan bahasa lainnya. Karyanya yang terkenal antara lain: *Shafwatu At-Tafsir*, *Al-Mawaris fi Asy-Syariah.*, *Mukhtashar Ibnu Katsir* dan lain-lain.

Wahbah az-Zuhaily

Wahbah az-Zuhayli dilahirkan di desa *Dir Athiyah*, daerah *Qalmun*, *Damasyiq*, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama Musthafa az-Zuhyli yang merupakan seorang yang terkenal dengan keshalihan dan ketakwaannya serta hafidz al-Qur’an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu. Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya, Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syariah di Damasyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari’ah di Universitas ‘Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Wahbah al-Zuhayli menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam berbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi lebih 500 makalah. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama kini seolah-olah ia merupakan as-Suyuti kedua (as-Sayuti al-Thani) pada zaman ini, mengambil sampel seorang Imam Shafi’iyyah yaitu Imam al-Sayuti. diantara buku-bukunya adalah sebagai berikut :*Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, *Usul al-Fiqh al-Islami (dua Jilid)*,*Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami - Dirasat Muqaranah Al-Wasit fi Usul al-Fiqh**Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid*, *Maktabah al-Hadithah*, *Nazariat al-Darurat al-Syar’iyyah*, dll.

Khoirudin Nasution

Khoirudin Nasution lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan pada tanggal 8 Oktober 1964. Sebelum meneruskan pendidikan S1 di fakultas Syari'ah IAIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta, mondok di pesantren Musthafawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan tahun 1977 s/d 1982. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1984 dan selesai akhir tahun 1989. S2 di McGill University, Montreal Kanada, pada tahun 1995. Kemudian mengikuti Program PascaSarjana IAIN Sunan Kalijaga tahun 1996, dan mengikuti Sandwich Ph.D. Program tahun 1999-2000 di McGill University Montreal Kanada, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Pada bulan Agustus 2003 pergi ke Kanada (McGill University Montreal) dalam rangka program kerjasama penelitian bersama Dr. Ian J. Butler, dan bulan Oktober 2003 s/d Januari 2004 menjadi fellow di International Institute for Asian Studies (IIAS) Leiden University. Adapun di antara karya yang lahir dari Khoirudin Nasution adalah *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhamad Abduh*, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*, *Hukum Perkawinan 1*, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, *Tafsir- Tafsir Multi Kultural*, dll.



PEDOMAN WAWANCARA

1. Siapa nama anda?
2. Apa pekerjaan anda?
3. Apa pendidikan anda?
4. Apakah anda mengetahui *kafa'ah*?
5. Kalau anda mengetahui *kafa'ah*, apa yang dimaksud dengan *kafa'ah*?
6. Bagaimana menurut anda tentang *bibit*, *bebet* dan *bobot*?
7. Kriteria pendamping idaman (suami) seperti apa?
8. Apa yang paling penting ketika dalam keluarga (suami istri)?
9. Apa yang paling anda utamakan diantara berbagai kriteria *kafa'ah/bibit*, *bebet* dan *bobot*? Alasannya?
10. Dalam agama Islam kriteria *kufu'* yang paling diutamakan adalah agama, bagaimana menurut anda?
11. Bagaimana jika salah satu dari keluarga anda dilamar oleh seseorang yang berbeda keyakinan?
12. Pentingkah dalam mempersiapkan perkawinan itu adanya konsep *kafa'ah/bibit*, *bebet* dan *bobot*?
13. Menurut Anda, apa urgensi/pentingnya *kafa'ah/bibit*, *bebet* dan *bobot*?
14. Bagaimana pendapat anda dengan seseorang yang sudah saling mencintai akan tetapi tidak sekufu'?

TABEL RESPONDEN

No	Nama	Umur	Pendidikan
1	Novi	38 Tahun	SD
2	Wati	39 Tahun	SMP
3	Sri Ronggeng	41 Tahun	SD
4	Diana Darlis	30 Tahun	SMA
5	Yuni	29 Tahun	SMP
6	Tata Sanjaya	20 Tahun	SMP

CURRICULUM VITAE

Nama : Ahmad
TTL : Cirebon, 07 Maret 1987
Nama Ayah : Daud Abdul Hadi
Nama Ibu : Zubaedah
NIM : 09350010
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat Asal : Kanci Kulon 03/04, Astana Japura, Cirebon
Alamat Jogja : Gowok. Nolobangsan, Yogyakarta
Pendidikan :

1. SDN 01 Kanci Kulon (1993-1999)
2. SMP 01 Astana Japura (1999-2002)
3. Paket C Karang Sembung (2005-2008)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-2015)

Demikian sekilas curriculum vitae ini kami buat dengan sebenar-sebenarnya, semoga dapat bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 01 Jumadil akhir 1436 H
2 April 2015

Penyusun

Ahmad
09350010